

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (M. A. Dewi, 2024)

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di Indonesia, namun pajak badan merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan bersih. Tapi perusahaan menganggap bahwa pajak yang dibayar bukan sebagai kontribusi untuk negara melainkan itu adalah keuntungan yang diterima langsung oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan melakukan praktik perencanaan pajak yaitu untuk menghindari membayar pajak terlalu tinggi. Tindakan agresif dalam praktik penghindaran pajak dapat disebut sebagai agresivitas pajak. (Gea & Sembiring, 2024)

Menurut Setyoningrum (2019) yang di kembangkan oleh (Hasna et al., 2022) Pertentangan antara penerimaan yang diharapkan dan penerimaan aktual terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan memaksimalkan penerimaan perpajakan dari berbagai sektor. Sedangkan perusahaan tentunya akan melakukan cara untuk mengurangi

beban pajak karena perusahaan memandang bahwa pembayaran pajak bukan suatu bentuk kontribusi negara untuk mensejahterakan masyarakat melainkan sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun illegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assessment* (wajib pajak menyetor, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) dengan tulang punggung kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), maka seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar.

Agresivitas pajak merujuk pada taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola atau memanipulasi besarnya beban pajak yang harus mereka tanggung dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya tanpa melanggar hukum.

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi sangat lah penting dikarenakan dengan nilai perusahaannya tinggi maka akan mensejahterakan para pemegang saham. Jika harga sahamnya meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat / tinggi pula yang berhimbas pada keyakinan pasar dengan kinerja perusahaan dan adanya harapan baik untuk perusahaan di masa yang akan datang. (Aminah & Dinata Pemuka, 2023)

Perusahaan menggunakan tindakan agresivitas pajak dengan merencanakan strategi perpajakan, termasuk melibatkan praktik *tax evasion* atau *tax avoidance*, untuk mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak (Ananta & Machdar, 2024). Tindakan agresivitas pajak terbagi atas dua cara, yaitu:

1. ***Tax Avoidance*** (Penghindaran Pajak) adalah Upaya yang dilakukan secara legal dan aman untuk wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku Dimana metode dan Teknik yang digunakan lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahannya (grey area) yang ada dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang
2. ***Tax Evasion*** (Penggelapan / penyeludupan pajak) adalah Upaya yang dilakukan secara illegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, Dimana metode dan Teknik yang digunakan tidak dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak (Romadhina, 2020)

Agresivitas pajak bisa dilakukan perusahaan salah satunya dengan modal yang didapat melalui utang pada pihak luar sebagai bentuk pendanaan. Utang yang ditimbulkan menjadi penting karena menyebabkan naiknya kewajiban pembayaran bunga dan mengurangi keuntungan perusahaan. Keuntungan yang menurun akibat kenaikan beban bunga, juga menyebabkan penurunan pada beban pajak perusahaan. (Soelistiono & Adi, 2022)

Dalam konteks agresivitas pajak, penting untuk mengadopsi teori *cost and benefit* yang memberikan pertimbangan yang cermat terhadap dampak dari praktik penghindaran pajak. Agresivitas pajak merupakan perilaku yang memerlukan evaluasi serius mengenai keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Jika biaya dari praktik penghindaran pajak melebihi manfaat yang diperoleh, maka praktik tersebut mungkin tidak dilaksanakan. (Maisaroh et al., 2024)

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio Pajak merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara dengan cara perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. (Fitria & Asmarani, 2021)

Mengacu pada data kemenku selama 5 tahun terakhir, bahwa realisasi penerimaan pajak belum mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2023 :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Di Indonesia Tahun 2019-2023 (Dalam Milliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	Rp. 1.577.560.000	Rp. 1.332.060.000	84,44%
2020	Rp. 1.404.500.000	Rp. 1.285.200.000	91,50%

2021	Rp. 1.229.600.000	Rp. 1.547.800.000	107,15%
2022	Rp. 1.485.000.000	Rp. 1.716.800.000	115.6%

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan data pada tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan kenaikan yang cukup signifikan, Dimana jumlah target dan realisasi dari tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karna pemulihan aktivitas ekonomi akibat dari COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019-2020. Meskipun realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak tidak hanya kewajiban tetapi merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional. (Andini, 2024)

Kinerja perpajakan suatu negara dapat diukur dari besaran penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB atau *tax ratio*. Di Indonesia *tax ratio* dari tahun 2019-2023 yang mana dimulai dari tahun 2019 dengan angka 9,76%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,33%. Pada tahun berikutnya *tax ratio* mengalami kenaikan yang bergerak fluktuatif yaitu pada tahun 2021 sebesar 9,11%,

lalu tahun 2022 sebesar 10,38%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 10,21% <https://www.ssas.co.id/>

Tabel 1.2
Tax Ratio di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Tax Ratio	9,76%	8,33%	9,11%	10,38%	10,21%

Sumber : <https://www.ssas.co.id/>

Fenomena penghindaran pajak yang paling mendominasi terjadi pada tahun 2020 yang mana hal ini terdapat dalam laporan yang berjudul *Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Tingkat penghindaran pajak di Indonesia berada di posisi keempat se-Asia setelah negara China, India dan Jepang. <https://www.pajakku.com/>

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia Kasus penghindaran pajak yang terungkap pada tahun 2021 terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. Yang sebelumnya diberitakan oleh situs <https://keuangan.kontan.co.id/>. Bank Panin terseret dalam kasus korupsi pajak karena kuasa pajak Bank Panin yakni Veronika Lindawati terduga memberi

suap. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak Bank Panin menunjukkan jika total pajak bank ini pada tahun 2016 termasuk dengan dendanya mencapai Rp 1,3 triliun. Pembuktian tersebut dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kemudian ditegaskan Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo apabila hasil temuan angka yang diberitakan tersebut 100% yang disampaikan pemeriksa pajak. Sebagai bentuk penolakan atas hasil pemeriksaan, Bank Panin sudah memberikan surat tanggapan berupa penyanggah temuan tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan yang masih berlaku. Awalnya, tim Pemeriksa Pajak DJP yang dilengkapi oleh Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian dan Yulmanizar menjelaskan bahwa analisis risiko diperoleh pengaruh pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk periode pajak 2016 sebesar Rp 81 milyar. Atas hasil pemeriksaan *General Ledger*, perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PAP), didapatkan minus pembayaran pajak senilai Rp 926 milyar. Mu'min Ali Gunawan sebagai pemilik PT Bank Panin Tbk menunjuk Veronika Lindawati dalam memusyawarahkan penurunan kewajiban pajak. Kemudian Veronika meminta untuk kewajiban pajak Bank Panin di nominal Rp 300 miliar ditambah komitmen fee sebesar Rp 25 miliar dari Bank Panin. Kenyataannya, fee yang terealisasi baru Rp 5 miliar.(Nurwati et al., 2023)

Lainnya beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan beberapa perusahaan dijabarkan dalam tabel berikut, antara lain:

Tabel 1.3
Kasus Penghindaran pajak di Indonesia

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Rangkuman kasus
1.	2019	PT. Bentoel Internasional Investama	Lembaga <i>Tax Justice Network</i> pada Rabu 8 mei. Melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. PT. BAT melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan dua cara. Pertama, melalui Pinjaman Intra-Perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Kedua, melalui Pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. https://nasional.kontan.co.id/
2.	2019	PT. Adaro Energy	PT. Adaro Energy disebut melakukan <i>transfer pricing</i> melalui anak usahanya di Singapura, <i>Coaltrade Services International</i> . Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. https://finance.detik.com/

3.	2020	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Pada mei 2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak melalui Comfeed Trading BV. Namun hal ini di usut oleh Dirjen Pajak dan Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang di ajukan Dirjen Pajak tersebut dan pada akhirnya PT Japfa Comfeed diwajibkan untuk membayar Pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.23.944.297.022. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan ihwal objek sengketa berupa Koreksi Atas Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Sebesar 20% Terhadap Pembayaran Bunga Dengan Nilai Sengketa sebesar Rp16.178.579.069. Sengketa PPh Pasal 26 terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial owner) atas nilai sengketa. https://nasional.sindonews.com/
4.	2023	PT.EIB	Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menindak kasus faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp110.723.045.700,00. Tersangka melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. https://www.cnbcindonesia.com/

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Menurut Sitepu & Sudjiman (2022) dalam (Andini, 2024) Salah satu tujuan utama didirikannya suatu perusahaan atau bisnis yakni mencapai keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian ini hanya menguji beberapa faktor yang terdapat dalam Agretivitas

Pajak diantaranya *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Risk Management*.

Faktor pertama pembahasan ini adalah tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), apabila perusahaan yang terkait bergerak dibidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dalam proses pelaksanaan bidang usaha tersebut. Pada dasarnya perusahaan yang memiliki kapitalitas pasar, nilai transaksi, serta performa kinerja keuangan yang baik selalu berkesinambungan dengan isu-isu lingkungan dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Christiawan & Andayani, 2023)

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu pengembangan gagasan perusahaan yang bermanfaat sebagai bentuk dari pertanggung jawaban kepada seluruh pihak, baik eksternal seperti karyawan dan pemegang saham dan pihak internal seperti pemerintah, konsumen dan juga masyarakat. Suatu perusahaan yang beroperasi memiliki keterkaitan lingkungan sekitar, jadi apabila suatu perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang positif maka akan semakin baik juga pandangan sekitar terhadap perusahaan tersebut. Secara tidak langsung, CSR dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan karena sebagai alat promosi untuk perusahaan kepada masyarakat sekitar agar lebih percaya kepada

perusahaan tersebut, meyakinkan untuk para investor dan calon investor juga menjalin hubungan kemitraan terhadap pihak lain. (Pebrian et al., 2024)

Program tanggung jawab social perusahaan (CSR) dapat melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pengentasan kemiskinan, Pendidikan, pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif jangka Panjang terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan tujuan utama tanggung jawab social perusahaan (CSR). Tindakan ini juga dapat membantu reputasi perusahaan dan memastikan kelangsungan operasinya. Dalam konteks Indonesia, konsep CSR dikenal sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Konsep ini diakui sebagai bagian penting dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan terus mendapatkan perhatian lebih dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik secara social, ekonomi, dan lingkungan (Tjantika et al., 2023)

Faktor selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan investasi pada bentuk asset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak, yang ditinjau dari penyusutan asset tetap.

Capital Intensity digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Depresiasi adalah biaya penyusutan asset tetap yang dapat diakui sebagai pengurang laba pada pengakuan

penghasilan. Asset tetap termasuk bangunan, pabrik, alat-alat, mesin, dan property. Kepemilikan asset tetap bisa mengurangi pajak terutang yang dibayarkan perusahaan sebab adanya beban penyusutan yang melekat pada asset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan memotong pajak dampak dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya (Hendrianto et al., 2022)

Selanjutnya *Risk Management*, menurut Nursyamsiyah dalam (Muhammad Asir et al., 2023) manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja (performance) suatu organisasi/perusahaan (Pratiwi & Kurniawan, 2018)

Manajemen risiko diciptakan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019). Keberhasilan manajemen mencapai kinerja ditentukan oleh keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko-risiko yang melekat pada setiap kegiatan bisnis perusahaan (Sumiati & Nur'aeni, 2022) jika suatu perusahaan salah dalam mengelola dan mengambil keputusan untuk meminimalkan risiko maka bisa mengakibatkan turunnya kinerja dari perusahaan tersebut.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari peneliti sebelumnya yang berjudul “Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Ktudi Kasus pada Perusahaan Manufaktur

Sub Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2022)”. Adapun pembaruan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pergantian dari variabel independent dan dependen, variabel moderasi, dan metode analisis data yang dirincikan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, digunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan *Risk Management*, serta menggunakan variabel dependen Agresivitas Pajak. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variable independent *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* serta menggunakan variable dependen penghindaran Pajak. Pergantian ini dilakukan dengan tujuan menambah pengetahuan peneliti terhadap penghindaran pajak dan agresivitas pajak.
 2. Penelitian ini menggunakan variable moderasi yaitu insentif pajak, yang mana peneliti sebelumnya tidak menggunakan variable moderasi. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin melakukan uji coba apakah variable moderasi tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variable independent dan variable dependen.
 3. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan aplikasi Eviews
- 13.

Melihat dari besarnya peran perpajakan bagi Indonesia, dan juga melihat kondisi perpajakan di Indonesia yang masih terbilang rendah nilai rasio pajaknya, maka penulis termotivasi dalam meneliti mengenai Agresivitas pajak dan faktor-

faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak tersebut. Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang juga ingin mengetahui mengenai Agresivitas Pajak pada perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI dan juga dapat memberikan saran dalam peraturan perpajakan khususnya pada perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya Agresivitas Pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan *Risk Management* terhadap Agresivitas pajak dengan Insentif Pajak sebagai pemoderasi. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan *Risk Management* terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perbedaan kepentingan perpajakan antara pemerintah dan perusahaan.

Dimana pemerintah menganggap pajak merupakan sumber penghasilan besar Indonesia yang digunakan untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan negara. Sedangkan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih.

2. Penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun illegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Kurangnya ketegasan sanksi dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga menghilangkan rasa takut dalam melakukan penghindaran pajak
4. Agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak badan pada tahun 2020 dapat merugikan Masyarakat yang mana memungkinkan mempengaruhi respon masyarakat (CSR)
5. Pada kasus suap yang dilakukan PT. Bank Panin dapat mempengaruhi agresivitas pajak yang juga merupakan risiko manajemen dalam mengatur penghindaran pajak yang tidak wajar
6. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Bantoel merupakan kasus yang dinamakan transfer pricing, namun karna kasus ini merugikan berbagai pihak hal ini menyebabkan PT. Bantoel membayar sejumlah kerugian
7. Kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan dalam beberapa perusahaan sangat mempengaruhi respon social (CSR)
8. Perusahaan yang menjadikan *capital intensity* sebagai aset tetap yang dimiliki perusahaan yang akan memotong pajak dampak dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya

9. Risk management merupakan risiko yang ditanggung apabila suatu perusahaan melakukan suatu penghindaran pajak, baik itu legal maupun illegal
10. Insentif pajak merupakan keuntungan yang dapat mengurangi beban pajak baik itu terutang maupun tidak terutang

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian yang mana variable independent adalah pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *risk management*. Dan variable dependen yang di teliti adalah agresivitas pajak, yang mana insentif pajak sebagai variable moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023
2. Bagaimana Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023

3. Bagaimana Pengaruh *Risk Management* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023
4. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023
5. Bagaimana Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023
6. Bagaimana Pengaruh *Risk Management* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam mengambil penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023

3. Untuk mengetahui pengaruh *Risk Management* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi oleh Insentif Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi oleh Insentif Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Risk Management* terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi oleh Insentif Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan point-point di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, di antaranya adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk perusahaan agar berhati-hati dalam kebijakan khusus untuk mengurangi beban pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam terhadap penghindaran pajak yang dilakukan sebagian perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literatur dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.